

**EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA PURWOREJO KECAMATAN NGANTANG
KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI



**OLEH:
YUSMIATI KONDORA
2019120032**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Pengelolaan keuangan dana desa yang efektif sangat penting untuk mempercepat pembangunan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dusun Purworejo dalam sistem pengelolaan keuangan kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Investigasi dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Informasi yang digunakan berasal dari wawancara dengan kepala desa, bendahara, sekretaris, tokoh masyarakat, dan warga biasa di Desa Purworejo Malang. Data dokumentasi berupa laporan keuangan Desa Purworejo tahun 2020–2022 juga digunakan. Analisis data deskriptif adalah teknik yang digunakan. Terbukti dengan pengelolaan keuangan dana desa dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan desa, hasilnya menunjukkan penilaian Desa Purworejo terhadap sistem pengelolaan dana desa sudah baik. Penatausahaan keuangan desa dipengaruhi oleh unsur pendukung seperti kelengkapan peralatan kantor, kerjasama (koordinasi) antar perangkat desa, serta keahlian dan wawasan aparat desa dalam mengelola dana desa. Di Desa Purworejo Kabupaten Malang, APBD dan pendapatan asli desa tidak mencukupi sebagai faktor penghambat pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja Pemerintah Desa, Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa dituntut oleh sistem politik yang ada untuk berperan strategis dalam membantu kepemimpinan dan pemerintahan daerah serta menghasilkan bahan dan sumber daya berupa perencanaan pelaksanaan dan pembangunan daerah. Pertumbuhan dan perencanaan usaha kecil dan menengah di tingkat daerah mungkin juga memiliki tujuan ini. Fakta bahwa dana pembangunan yang dialokasikan untuk prakarsa pembangunan desa meningkat setiap tahunnya, baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa, menjadi buktinya. Tujuan pemerintah pusat untuk penguatan masyarakat desa, pembangunan fisik di pedesaan, dan pembangunan daerah dituangkan dalam anggaran ini.

Desa didefinisikan oleh pemerintah Negara Kesatuan Pancasila sebagai kesatuan masyarakat yang terpisahkan secara teritorial yang memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan diterima di seluruh penjuru negeri. Desa merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam misinya membangun masyarakat sejahtera yang bebas dari kemiskinan. Undang-undang dan peraturan ini memberi pemerintah desa landasan yang kuat untuk mengelola uang lokal secara produktif dan etis. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi seluas-luasnya terkait dengan gagasan otonomi dan tugas pembantuan. Gagasan desentralisasi mendorong perpaduan tradisi, adat istiadat,

dan budaya di samping mempercepat kemajuan standar pelayanan publik, standar administrasi pemerintahan, dan daya saing nasional dan daerah.

Untuk memperluas otonomi daerah, meningkatkan layanan publik, dan mengembangkan ekonomi lokal secara keseluruhan, desentralisasi kekuasaan yang lebih besar tidak dapat dihindari, bersama dengan dukungan keuangan dan infrastruktur yang sesuai. Untuk menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan arahan baru yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Contoh interaksi keuangan langsung antara pemerintah kabupaten dan desa adalah alokasi dana desa (ADD). Untuk mempertahankan kemitraan keuangan yang sukses, penting untuk mengetahui mandat pemerintah desa. Menurut aturan dan peraturan yang relevan dan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah, uang yang memadai harus dianggarkan, digunakan, dan didistribusikan.

Badan publik dan dinas perbaikan mengarahkan rencana keuangan pendapatan dan konsumsi negara yang diharapkan untuk kota-kota melalui APBD daerah/kota. Penggunaan meliputi peningkatan, penguatan wilayah, dan eksekusi. Alokasi dana desa (ADD) berfungsi sebagai dana perimbangan bagi kabupaten atau kota apabila alokasi khusus tersebut telah dipotong dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rencana keuangan tahunan adalah anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa (APBD).

Pemerintah desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan masyarakat dan dibantu oleh pemerintah daerah. Untuk merencanakan pembangunan tersebut dan mengelola uang desa, pemerintah daerah harus

membuat kebijakan yang dapat mendorong belanja negara, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

Desa pendahuluan dipilih oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan terdiri atas:

- a. Penetapan batas wilayah dengan menggunakan konsep geografis
- b. Kontrol sumber daya keuangan yang digunakan untuk membuat anggaran operasional lokal
- c. Membangun struktur organisasi
- d. Pertemuan di desa
- e. Siapkan perbekalan penduduk desa.
- f. Penciptaan infrastruktur untuk pemerintahan desa
- g. Mengumpulkan informasi demografis, menilai potensi ekonomi, dan mengembangkan fasilitas kesehatan adalah beberapa topik lain yang dibahas.

Memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mencapai tujuan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan pendapatan desa. 70% dana dialokasikan untuk belanja publik, dengan 30% digunakan untuk biaya administrasi desa. Karena pemerintah daerah dan pemerintah desa sendiri sebagai pengambil kebijakan belum tersosialisasikan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa sehingga tidak didukung oleh kapasitas sumber daya yang memadai dan sesuai, maka tujuan dari kebijakan alokasi dana desa masih belum diketahui secara umum. publik sebagai tujuan politik. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa

di Purworejo perlu diawasi secara memadai. Keuangan desa dikelola dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan.

Sejak 2018, pemerintah federal telah menyalurkan dana ke desa-desa. Desa Purworejo adalah salah satunya. Prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Purworejo, namun karena banyaknya peraturan yang menjadi pedoman pengelolaan dana desa, masyarakat di sana masih kesulitan untuk memahami dan mengikuti aturan tersebut secara utuh. dalam praktek. Jika pengelolaan keuangan desa menganut nilai-nilai dasar partisipasi, akuntabilitas, transparansi, ketertiban, dan disiplin anggaran, maka pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sangat efektif. Pengelolaan keuangan terlihat baik jika keempat pedoman ini diikuti saat menangani dana desa.

Ada pertanyaan yang cukup signifikan mengenai penggunaan dana desa yang porsinya lebih besar untuk pembangunan fisik, apakah pembangunan fisik yang mendapatkan porsi penggunaan dana desa yang lebih besar akan mampu menjawab persoalan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. di daerah pedesaan. Namun belum disarankan bahwa pertumbuhan fisik itu sendiri efektif. Hal ini mengingat uang desa Desa Purworejo yang sebagian digunakan untuk membangun mata air belum terpakai. Jadi, masih ada ketidakpastian tentang kapasitas internal masyarakat untuk menangani uang lokal.

Adapun alasan peneliti dalam mengambil judul ini karena judul dalam penelitian yang dipilih mengangkat masalah yang masih familier sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih jauh.

Melihat konteks yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA PURWOREJO, KECAMATAN NGANTANG, KABUPATEN MALANG.**

1.2. Rumusan Masalah

Masalahnya adalah sebagai berikut, menurut penelitian ini:

1. Bagaimana penatausahaan keuangan daerah di Kecamatan Ngantang Desa Purworejo Kabupaten Malang?
2. Apa kelebihan dan kekurangan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan membahas tentang pengelolaan keuangan uang masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penatausahaan keuangan dana desa di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Keunggulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Diharapkan bahwa penelitian ini akan digunakan sebagai sumber, menawarkan panduan konseptual untuk sarjana lain yang bekerja di bidang

terkait, dan mengarah pada studi lebih lanjut yang akan meningkatkan pengetahuan ilmiah dan kemajuan pendidikan.

2. Praktisi

Bagi Kantor Desa Purworejo, khususnya terkait Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk pertumbuhan Desa Purworejo ke depan, temuan studi ini diharapkan dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto (2013:172) *Sumber data*
- Arikunto (2014) *Instrumen Penelitian*
- Drs. M Manullang. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Dunn, Willian N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Elsevier Ltd Volume 39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Erlangga.
- FitzGerald, Jerry. FitzGerald, Andra F. and Stalling Jr, Warren D. 2017. *Fundamentals of System Analysis*, Edisi Kedua, Jhon Willey & Sons, New York.
- G Putra, PD Karjati. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Ekonomi*, 2019. journal.uwks.ac.id
- Ghunu, Agustinus, 2021, Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal terakreditasi sinta 3, Publisia Unmer Malang*. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/4913>
- <https://www.pelajaran.co.id/2017/17/20-pengertian-desa-menurut-para-ahli-terlengkap.html>
- Haw Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Indrajit, 2017. *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*. Bandung, Informatika.
- Jogiyanto, H. M, 2017, *Analisi dan Desain Sistem Informasi*, ANDI, Yogyakarta.
- Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi, jurnal, Oktober 2017.*
- Jumaiyah, Wahidullah, 2019. *Pembenahan Pengelolaan Keuangan Dana Desa: Mayong*.
- Kislat, Carmen dan Menkhoff Lukas, 2011. *The Village Fund Loan: Who Gets Keeps It and Loses It. Journal departemen Of Economis, Leibniz University Hannover, Koningworther Platz 1, D-30167 Hannover*. URL:
- M Tahulending, H Manossoh. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)*, Vol. 5 (2) 1337-1344.
- Mananggal, M. Kapojos. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)*, Vol. 5 (1): 163-172.
- Menkhoff, Lukas. & Rungruxsirivorn, Omsiri. 2010. *Do Village Fund Improve Miles dan Huberman*. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Miles dan Huberman (2009:16), *Reduksi Data*
- Murdict, R.G. 2017. *Sistem Informasi untuk Manajemen Modern*. Jakarta
- Nafida dan Nisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pelaksanaan UU.

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat (7) Nomor 43 tahun 2014
Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Dana
Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 14 Tentang Penggunaan Dan
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
PT Raja Grafindo Persada.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 1 ayat (7):5 Pejabat Kepala Desa
R Amelia. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng,
Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal*
(Apaji), Vol. 2 (2).
Sukardi (2010:176), *Lokasi Penelitian*
Sugiono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.
Sugiono. (2016: 62). *Teknik Pengumpulan Data*.
Sugiyono (2011:60), *Kerangka Berpikir*
Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung:
Alfabeta.
Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Daerah
Wirawani. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok
Yunita, Cristianingrum 2019. Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Dana Desa Di
Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung.